



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 585/UN40/KP.06.00/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 124/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU, PRANATA ARSIP, OPERATOR, DAN KOMANDAN REGU
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Kampus UPI di Sumedang B-337/UN.40.C2/KP.06.00/2026 tanggal 09 Maret 2026 hal Usul Penerbitan Perubahan SK Rektor tentang Penetapan Pengelola *Website* dan Media Sosial Kampus UPI di Sumedang 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 124/UN40/KP.06.00/2026 tentang Satuan Kendali Mutu, Pranata Arsip, Operator, dan Komandan Regu pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Keputusan Rektor Nomor 124/UN40/KP.06.00/2026 tentang Satuan Kendali Mutu, Pranata Arsip, Operator, dan Komandan Regu pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 124/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG SATUAN KENDALI MUTU, PRANATA ARSIP, OPERATOR, DAN KOMANDAN REGU PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 124/UN40/KP.06.00/2026 tentang Satuan Kendali Mutu, Pranata Arsip, Operator, dan Komandan Regu pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini..
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Maret 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 585/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 124/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG SATUAN KENDALI MUTU, PRANATA ARSIP, OPERATOR, DAN
KOMANDAN REGU PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI
SUMEDANG TAHUN 2026

SATUAN SATUAN KENDALI MUTU, PRANATA ARSIP, OPERATOR, DAN KOMANDAN REGU
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG
TAHUN 2026

No.	NAMA	NIP/PT/PTT	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	Dr. Isrok'atun, M.Pd.	198105282008012011	Pembina/ IV a	Ketua SKM
2.	Rosiana Alfhani, S.E.	198210152009102001	Penata Tingkat 1/ III d	Pranata Arsip
3.	Mira Penawati, S.Sos.	920231019730204201	Penata Muda/ III a	Pranata Arsip
4.	Rusmiyanti, S.Si.	920241019890515201	Penata Muda/ III a	Operator Litabmas
5.	Rusmiyanti, S.Si.	920241019890515201	Penata Muda/ III a	Operator Corsera
6.	Muthia Nurul A'ini, S.Pd.	920241019911102201	Penata Muda/ III a	Operator SIMKERMA
7.	Muthia Nurul A'ini, S.Pd.	920241019911102201	Penata Muda/ III a	Operator PKM Mahasiswa
8.	Mulki Anaz Aliza, S.Kom.	020230619960413101	-	Operator Zona Integritas
9.	Mulki Anaz Aliza, S.Kom.	020230619960413101	-	Pengelola <i>Website</i> dan Media Sosial
10.	Nanang Hermawan	920231019751010101	Pengatur Muda/ II a	Komandan Regu

REKTOR,



DIDI SUKYADI